



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kependegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

Bagian Pertama

BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Badan Perencana Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Badan Perencana Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
- b. Penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA);
- c. Penyusunan program-program perencanaan pembangunan tahunan;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dalam lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Instansi-instansi Vertikal di Kabupaten Jombang ;
- e. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Bagian Keuangan dan Bagian Pembangunan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah ;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut ;
- g. Pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan sektoral lainnya di Daerah ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua SEKRETARIAT

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

SUB BAGIAN UMUM

Pasal 6

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan ;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
- c. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
- d. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi : pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai ;
- e. Menyusun formasi pegawai serta evaluasi dan perencanaan pegawai;
- f. Melaksanakan tugas pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan ;
- b. Menyiapkan usulan Anggaran Dinas ;
- c. Mengolah Tata Usaha Keuangan dan Pembukuan, realisasi APBD serta laporan pertanggung jawaban ;
- d. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas ;
- e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 8

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program dan proyek ;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan;
- e. Menghimpun dan mensistematisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan ;

- f. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

Bagian Ketiga BIDANG DATA DAN EVALUASI PROGRAM

Pasal 9

Bidang Data dan Evaluasi Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah di bidang pengumpulan dan analisa data serta statistik dan evaluasi program .

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Bidang Data dan Evaluasi Program, mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, penghimpunan, pengolah dan analisis data program pembangunan Daerah ;
- b. Penyusunan statistik hasil pelaksanaan program pembangunan Daerah ;
- c. Pengevaluasian pelaksanaan program pembangunan Daerah ;
- d. Pelaksanaan dokumentasi program pembangunan Daerah ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

SUB BIDANG PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Pasal 11

Sub Bidang Pengumpulan dan Analisis Data, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan mendokumentasikan data pelaksanaan program pembangunan Daerah ;
- b. Mengolah dan menganalisis data pelaksanaan program pembangunan Daerah ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Evaluasi Program .

SUB BIDANG STATISTIK DAN EVALUASI PROGRAM

Pasal 12

Sub Bidang Statistik dan Evaluasi Program, mempunyai tugas :

- a. Menyusun statistik hasil pelaksanaan program pembangunan Daerah;
- b. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pembangunan Daerah ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Evaluasi Program.

Bagian Keempat BIDANG EKONOMI

Pasal 13

Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah di bidang industri, pertambangan, energi dan pertanian/pemberdayaan ekonomi serta kegiatan perdagangan dan koperasi

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Ekonomi, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian dan pemberdayaan ekonomi, industri, pertambangan dan energi serta perdagangan dan perkoperasian ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pemaduan rencana pembangunan pertanian dan pemberdayaan ekonomi, industri, pertambangan dan energi serta perdagangan dan perkoperasian bersama Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten ;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi dan perumusan kebijakan pemecahannya ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

SUB BIDANG INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 15

Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang industri, pertambangan dan energi ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemaduan rencana program pembangunan dibidang industri, pertambangan dan energi ;
- c. Menghimpun dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dibidang industri, pertambangan dan energi serta menyusun telaahan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pemecahan permasalahannya ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

SUB BIDANG PERTANIAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pasal 16

Sub Bidang Pertanian dan Pemberdayaan Ekonomi, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pertanian dan pemberdayaan ekonomi ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemaduan rencana program pembangunan dibidang pertanian dan pemberdayaan ekonomi ;
- c. Menghimpun dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dibidang industri, pertambangan dan energi serta menyusun telaahan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pemecahan permasalahannya ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Pasal 17

Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang perdagangan dan koperasi ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemaduan rencana program pembangunan dibidang perdagangan dan koperasi ;
- c. Menghimpun dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dibidang industri, pertambangan dan energi serta menyusun telaahan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pemecahan permasalahannya ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

Bagian Kelima BIDANG SOSIAL BUDAYA

Pasal 18

Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah di bidang Pendidikan Spiritual, Kesejahteraan Rakyat serta Informasi Komunikasi dan kependudukan .

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Sosial Budaya, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan sosial budaya yang meliputi : pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, informasi dan komunikasi serta kependudukan ;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan pemaduan rencana pembangunan sosial budaya yang meliputi : pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, informasi dan komunikasi serta kependudukan ;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya dan perumusan kebijakan pemecahannya ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL SPIRITUAL DAN PEMERINTAHAN

Pasal 20

Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemaduan rencana program pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan ;
- c. Menghimpun dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dibidang pendidikan, mental spiritual, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan serta menyusun telaahan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pemecahan permasalahannya ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

SUB BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 21

Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemaduan rencana program pembangunan dibidang kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana ;
- c. Menghimpun dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dibidang kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana serta menyusun telaahan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pemecahan permasalahannya ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

SUB BIDANG INKOM DAN KEPENDUDUKAN

Pasal 22

Bidang Inkom dan Kependudukan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang informasi, press, komunikasi sosial, ketenagaan, transmigrasi, generasi muda dan kependudukan ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemaduan rencana program pembangunan dibidang informasi, press, komunikasi sosial, ketenagaan, transmigrasi, generasi muda dan kependudukan ;
- c. Menghimpun dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dibidang informasi, pres, komunikasi sosial, ketenagaan, transmigrasi, generasi muda dan kependudukan serta menyusun telaahan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pemecahan permasalahannya ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

Bagian Keenam

BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Pasal 23

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah di bidang Prasarana Pengembangan wilayah, Perhubungan dan Pariwisata serta pengembangan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 23, Bidang Fisik dan Prasarana, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program pembangunan fisik dan prasarana yang meliputi : prasarana dan pengembangan wilayah, perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pemaduan rencana program pembangunan fisik dan prasarana yang meliputi : prasarana dan pengembangan wilayah, perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang fisik dan prasarana serta perumusan kebijakan pemecahannya ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

SUB BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Pasal 25

Sub Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang prasarana dan pengembangan wilayah serta penataan ruang ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemaduan rencana program pembangunan dibidang prasarana dan pengembangan wilayah serta penataan ruang;
- c. Menghimpun dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dibidang prasarana dan pengembangan wilayah serta penataan ruang serta menyusun telaahan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pemecahan permasalahannya ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

SUB BIDANG PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

Pasal 26

Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan pariwisata ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemaduan rencana program pembangunan dibidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan pariwisata;
- c. Menghimpun dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dibidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan pariwisata serta menyusun telaahan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pemecahan permasalahannya ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 27

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup ;

- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemaduan rencana program pembangunan dibidang pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. Menghimpun dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dibidang pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup serta menyusun telaahan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pemecahan permasalahannya ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

BUPATI JOMBANG,



Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 18/D3